

## BAB IV

### **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR: 318/Pdt.G/2007/PA SIDOARJO TENTANG PENOLAKAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA**

#### A. Analisis Dasar Hukum Hakim Tentang Penolakan Pembagian Harta Bersama

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama mulai ijab kabul sampai dengan putusnya perkawinan (baik karena kematian atau karena perceraian).<sup>1</sup> Pemberlakuan ketentuan hukum tentang harta bersama tersebut, tanpa harus dipermasalahkan diperoleh oleh siapa, kepemilikannya terdaftar atas nama suami atau istri, tetap merupakan harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.<sup>2</sup>

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 36-37 diangkat sepenuhnya dan bahkan lebih luas lagi didalam kompilasi hukum Islam pasal 85-97.

Bila terjadi sengketa dalam harta bersama pasal 37 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan. “Bila perkawinan putus karena agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya”. Bagi umat Islam Indonesia

---

<sup>1</sup>Setiawan Budi Utomo, “*Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*”, (Jakarta: Gema Insani, 2003), 56.

<sup>2</sup>Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. 2, 1994), 122.

umumnya dan khusus bagi hakim-hakim pada Pengadilan Agama, bila terjadi sengketa mengenai harta bersama merujuk kepada ketentuan kompilasi hukum Islam dan apabila terjadi perceraian maka masing-masing suami atau istri berhak atas seperdua dari harta bersama tersebut, baik cerai mati maupun cerai hidup.

Bila cerai mati  $\frac{1}{2}$  dari harta bersama hak pasangannya yang masih hidup dan  $\frac{1}{2}$  lainnya sebagai harta warisan. Harta bersama dihitung sejak akad nikah sampai dengan meninggalnya salah satu suami atau istri, atau apabila cerai hidup sampai dengan putusan perceraian telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Tidak boleh dilupakan kewajiban hakim yang tercantum dalam pasal 28 Undang-undang RI No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Hakim Pengadilan Agama telah lebih dewasa, punya keberanian untuk mau menjadi corong Undang-undang. Rasa keadilan dikedepankan, nurani dan kepastian hukum juga tidak akan diabaikan. Sadar akan dirinya yang memiliki tanggungjawab besar kepada sang pencipta ALLAH swt.

Hakim mengadili suatu perkara, ia melakukan aktifitas atau kegiatan yuridis sendiri dan tidak sekadar melakukan silogisme belaka. Ia ikut serta dalam pembentukan hukum, bukan hukum obyektifitas seperti yang diciptakan oleh pembentuk Undang-undang, yang sifatnya abstrak, melainkan hukum yang konkret yang diciptakan dengan putusannya. Putusan hakim adalah hukum, maka haruslah sesuai dan dapat diterima oleh atau di dalam masyarakat. Sikap hakim

tersebut secara hukum dapat dibenarkan karena hakim memiliki kebebasan dalam memutus dan memiliki hak dalam konsep “demi keadilan” untuk melakukan menyimpang terhadap pasal-pasal yang dirasa tidak sesuai dengan rasa keadilan dan kebenaran. Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh sebab itu, dasar hukum Pengadilan Agama Sidoarjo menolak membagi harta bersama dalam putusan No. 318/Pdt.G/2007/PA. Sda adalah “rasa keadilan” dan hal tersebut dibenarkan. Hal tersebut sesuai pula dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa’ ayat 32 yang berbunyi:

اَكْتَسَبَ الْرِجَالُ مِمَّا نَصَبُوا لِيَاكُنْ لَهُمْ جَزَاءُ الَّذِي كَسَبُوا بِأَيْدِيهِمْ وَالنِّسَاءُ لِمَا نَصَبُوا لَهُنَّ مِمَّا كَسَبْنَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا

Artinya:

*“bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan”*.<sup>3</sup>

Menurut ayat tersebut jelaslah bagi laki-laki akan mendapat harta mereka sesuai dengan jerih payahnya dan begitu pula bagi perempuan akan mendapat haknya sesuai dengan jerih payahnya. Penyelesaian harta perkawinan wajib dengan sebaik-baiknya dengan cara yang seadil-adilnya, yakni jangan sampai antara mantan suami atau mantan istri terdiskriminasi dengan hartanya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an surat An-Nahl ayat 90:

وَالْاِحْسَانِ بِالْعَدْلِ يَا مَعْرُوفًا بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ

---

<sup>3</sup>DEPAG RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Gema Risalah Pers, 2001).

Artinya:

*“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan,”*<sup>4</sup>

Juga firman Allah dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 58:

بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتُمْ وَإِذَا

Artinya:

*“dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil”.*<sup>5</sup>

Sedangkan suami yang seharusnya lebih intensif mencukupi kebutuhan rumah tangga ternyata hanya pasif dan hanya menikmati hasil jerih payah istri.<sup>6</sup>

Setelah menelusuri dasar pertimbangan hukum hakim dalam penolakan terhadap pembagian harta bersama No.318/Pdt.G/2007/PA. Sda dan memaparkan dasar hukum Islam yang ada di Indonesia mengenai harta bersama yang tertuang dalam pasal-pasal tersebut. Sesuai dengan namanya, yakni harta bersama suami istri, maka selama mereka terikat dalam perkawinan harta itu tidak dibagi, harta itu dapat dibagi apabila mereka bercerai, baik cerai hidup maupun cerai mati. Kecuali jika salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama tersebut.

Dalam kasus yang penulis angkat bahwa istri menggugat cerai suaminya dan mendapatkan semua bagian harta bersamanya dan suami tidak mendapatkan

---

<sup>4</sup>Ibid, hal. 415

<sup>5</sup>Ibid, hal. 128

<sup>6</sup>Siti Muarofah Sa’adah, *Wawancara*, Pengadilan Agama Sidoarjo, ,23 Agustus 2013.

bagian hartanya, dikarenakan telah terjadi perjanjian yang telah dibuat dihadapan KASUBBAG BINROHTAL BIRO PERS POLDA JATIM, yang berisi suami merubah semua harta bersama dan hak asuh anak jatuh kepada istri, dalam pembuatan perjanjian tersebut dibuat oleh atasan istri dan disaksikan oleh saksi dari kedua belah pihak.

Padahal dalam pembuatan perjanjian itu sendiri seharusnya dibuat oleh pejabat yang berwenang yaitu notaris, karena dalam pasal 147 KUH perdata yang berisi “perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris”.<sup>7</sup> Dalam RUU No.30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris bahwa sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi kepastian hukum. Karena notaris sendiri dituntut dalam pembuatan akta dengan baik dan benar, artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak berkepentingan karena jabatannya.<sup>8</sup>

B. Analisis Hukum Islam Atas Putusan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Dalam Penyelesaian Penolakan Gugatan Pembagian Harta Bersama No.318/Pdt.G/2007/PA. Sda

Menurut hukum Islam harta bersama itu tidak ada, yang ada adalah harta masing-masing, dan masing-masing suami istri bebas menggunakan atau

---

<sup>7</sup>KUH Perdata Pasal 147, *Tentang Perjanjian Kawin*, (Surabaya: Cetakan 1, Pustaka Mahardika, 2010), 36

<sup>8</sup>Johanes Ibrahim, *Mengupas tugas kredit komersial dan konsumtif dalam perjanjian kredit Bank Perspektif Hukum*, (MandarMaju, Bandung, 2004), 16-18.

membelanjakan hartanya.<sup>9</sup> Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 32 yang berbunyi:

تَمَتَّعْتُمْ بِمَا أَنْصَبَ اللَّهُ لِلنِّسَاءِ أَكْتَسَبُوا مِمَّا أَنْصَبَ لِلرِّجَالِ

Artinya:

“bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan”.<sup>10</sup>

Ayat tersebut bersifat umum dan tidak diajukan terhadap suami istri saja. Melainkan untuk semua pria dan wanita, jika mereka berusaha dalam kehidupannya sehari-hari, maka hasil usaha mereka merupakan harta pribadi yang dimiliki dan dikuasai oleh pribadi masing-masing. Dalam hukum waris ayat tersebut mengandung pengertian bahwa setiap pria atau wanita mempunyai hak mendapat bagian harta warisan yang ditinggalkan orang tua.

Meskipun ada hak pemilikan pribadi antara suami istri dalam kehidupan keluarga, tidak tertutup kemungkinan adanya harta bersama sebagaimana yang berlaku dalam pengertian harta bersama secara umum dalam bentuk syirkah (kerjasama) antara dua pihak. Sebagaimana telah dipaparkan penulis sebelumnya bahwa harta bersama suami istri dalam hukum Islam digolongkan pada syirkah, hukumnya boleh menurut Madzab Hanafi dan Hambali, sedangkan Madzab Syafi'i tidak membolehkannya.<sup>11</sup> walaupun dalam fiqh Islam harta bersama tidak

<sup>9</sup>Umar Said, Hukum Islam Di Indonesia *tentang perkawinan*, (Surabaya: Cempaka, 2000),

<sup>10</sup>DEPAG RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Gema Risalah Pers, 2001).

<sup>11</sup>Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, (Jakarta: Kencana, 2004), 42

diatur secara jelas, namun dibuka kemungkinan syirkah atas harta kekayaan suami istri secara resmi menurut cara-cara tertentu.

Karena ada dua versi pendapat tentang harta bersama menurut Islam, menurut versi pertama, jika harta bersama tersebut merupakan syirkah sepanjang ada kerjasama antara keduanya maka harta tersebut dinamakan harta bersama, dan jika terjadi perceraian baik cerai hidup atau cerai mati, harta bersama itu harus dibagi secara berimbang. Berimbang disini dimaksudkan ialah sejauh mana masing-masing pihak memasukkan jasa dan usahanya dalam menghasilkan harta bersama itu dahulunya. Menurut pendapat ini putusan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo No. 318/Pdt.G/2007/PA. Sda tentang penolakan pembagian harta bersama telah sesuai dan sejalan dengan ajaran Islam yang mana istri lebih dominan dalam menghasilkan harta dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan menurut pendapat yang kedua harta yang diperoleh selama perkawinan disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan suami atau istri yang membeli, terdaftar atas nama suami atau istri, dan dimana letak harta tersebut, maka apabila terjadi perceraian harta tersebut dibagi dua sebagaimana tertera dalam pasal 97 KHI.

Maka keputusan hakim No. 318/Pdt.G/2007/PA. Sda jika dihubungkan dengan ketentuan hukum normatif maupun hukum Islam, telah sesuai dengan ajaran Islam, sebab hakim dalam hal ini telah melakukan penafsiran restrektif, yaitu penafsiran untuk mempersempit ruang lingkup ketentuan hukumnya, bahwa yang dimaksud harta bersama adalah harta benda yang diperoleh “selama” perkawinan harus benar-benar menunjukkan fakta hukumnya bahwa antara

suami istri hidup bersama dalam suatu ikatan perkawinan, bukan hanya terikat secara formal sebagai suami istri. Dari kasus ini perpisahan ranjang dan tempat tinggal menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri tersebut dan sedikit peluang untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Jadi dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam putusannya tentang penyelesaian perkara penolakan pembagian harta bersama, adalah harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan memang menjadi harta bersama selama adanya kerjasama suami istri dalam mencari harta bersama, dan keduanya masih mengfungsikan diri masing-masing sebagai suami istri, jika keduanya telah berpisah tempat tinggal dan oleh sebab itu keduanya sudah tidak mengfungsikan diri masing-masing sebagai suami istri, berarti putuslah hubungan syirkah (kerjasama) tersebut.

Setelah melihat konsep harta bersama baik dalam UU No.1 tahun 1974 pasal 35 dan Kompilasi Hukum Islam serta pemahaman para fuqaha' penafsiran hukum oleh hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dapat dijadikan yurisprudensi atau sebagai *judge made law*. Sebab dalam tataran aplikasi, keberadaan harta bersama kadangkala mengalami benturan-benturan dengan beberapa aspek hukum yang lain, sehingga kondisi tersebut sangat menghendaki pencerahan dan pencermatan lebih komprehensif agar ketentuan-ketentuan dasar tentang harta bersama yang telah diatur itu dapat berlaku efektif terhadap perkembangan dan perubahan nilai-nilai kehidupan masyarakat.

Perjanjian perkawinan sendiri adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri untuk mengatur akibat-akibat perkawinannya terhadap harta kekayaan mereka dan lain-lainnya yang merupakan akibat dari adanya perkawinan tersebut. Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur harta kekayaan dalam perkawinan, pada bab VII dalam judul harta benda dalam perkawinan, bab ini terdiri dari 3 pasal yang diantaranya menjelaskan tentang harta bersama pasal 35 ayat 1.<sup>12</sup> Dalam istilah mu'amalah dapat dikategorikan sebagai syirkah antara suami dan istri. Dalam konteks konvensional, beban ekonomi keluarga adalah hasil pencaharian suami, sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga. Dalam pengertian luas, sejalan dengan tuntutan perkembangan, istri juga dapat melakukan pekerjaan yang dapat mendatangkan harta kekayaan, hal tersebut digolongkan ke dalam syirkah al-ahdan (modal dari suami dan istri andil jasa dan tenaganya). Jika keduanya bekerja, dimana masing-masing mendatangkan modal dan dikelola bersama disebut dengan *syirkah 'inan*. Dalam realitas kehidupan syirkah al-ahdan lebih digunakan dalam praktek kehidupan sehari-hari, oleh karena itu bekerja tidak selalu dartikan bekerja diluar rumah.<sup>13</sup>

Dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi tidak menjelaskan dengan tegas bahwa yang diperoleh selama dalam hubungan perkawinan menjadi milik suami sepenuhnya juga tidak menjelaskan dengan tegas bahwa harta yang diperoleh selama dalam perkawinan itu menjadi milik bersama. Sehingga masalah ini

---

<sup>12</sup>SayutiThalib, *HukumKekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), 89

<sup>13</sup>Ahmad rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 201

merupakan masalah yang perlu ditentukan dengan cara ijtihad dalam menentukan masalah status kepemilikan harta, karena hal tersebut penting sekali untuk memperoleh kejelasan mengenai status harta itu apabila terjadi perceraian atau kematian salah satu pihak. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 93 menunjukkan adanya nuansa modern seperti suat-surat berharga, dengan demikian pengertian harta bersama menjadi sangat luas, tidak hanya barang yang secara materil langsung dikonsumsi, ini menunjukkan bahwa kompilasi telah mengantisipasi problematika perekonomian moder. Namun yang terpenting adalah pengurusan harta bersama tersebut, baik untuk kepentingan salah satu pihak atau bersama, harus didasarkan pada persetujuan kedua pihak.

Proses percampuran harta bersama suami istri dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dengan mengadakan perjanjian tertulis atau diucapkan sebelum atau sesudah dilangsungkan akad nikah dalam suatu perkawinan.
- b. Ditetapkan dengan Undang-undang atau peraturan perundangan
- c. Disamping dengan cara tersebut, percampuran harta bersama suami istri dapat terjadi berdasarkan keadaan nyata kehidupan pasangan suami istri. Cara ini khusus untuk harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, dengan cara diam-diam memang telah terjadi percampuran harta kekayaan suami istri.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>SayutiThalib, *HukumKekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), 84

Dalammanhaj yang  
digunakan dalam pengambilan hukum perjanjian nikah ini adalah qiyas.  
Qiyas menurut bahasa berarti “mengkurses suatu dengan sesuatu yang  
lain untuk diketahui adanya persamaan antara keduanya”.

Menurut istilah Ushulfiqh qiyas adalah:

الْحَقُّ أَمْرٌ غَيْرُ مَنْصُوصٍ عَلَى حُكْمَةِ الشَّيْءِ بِأَمْرِ مَخْصُوصٍ كُتِبَ لِإِشْتِرَاكِهِمَا فِي عِلَّةِ حُكْمٍ

Artinya: Menghubungkan (menyamakan hukum) sesuatu yang  
tidak ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang  
ada ketentuan hukumnya karena ada persamaan antara keduanya.<sup>15</sup>

## 1. *Tatbiqiyah dan atijah al hukm*

### a. *Al Ashal*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاتَّكِبُوا هـ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya ....

Akad nikah bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian yang sangat kuat, seperti disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.<sup>16</sup>

<sup>15</sup>Satria effendi, *ushulfiqh*. (Jakarta : kencana.2005), 130

<sup>16</sup>DEPA G RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Gema Risalah Pers, 2001).

Apabila akad hutang piutang atau hubungan kerja yang lain harus dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan.

*b. Al Far'u*

Hukum pencatatan perkawinan tidak ditemukan pada Al Quran dan Al hadits. Bahkan bahasan ini kurang mendapat perhatian serius dari ulama fiqh walaupun ada ayat Al Quran yang menghendaki untuk mencatat segala transaksi muamalah.

2. *Hukum Ashal*

Hukum yang terdapat pada Al Ashl adalah sunnah karena Al-Qur'an yang menganjurkan untuk mencatat segala bentuk transaksi muamalah. seperti pada surat al-Baqarah ayat 282. Yang menunjukkan perintah mencatat perihal hutang-piutang. Kalimat *فَاكْتُبُوا* adalah kalimat anjuran yang menekan, dan setiap anjuran dalam kaidah fiqh adalah sunnah. Kesimpulannya hukum yang terdapat pada al ashl adalah sunnah mu'ad.

3. *Al Illat*

Illat adalah sifat yang terdapat dalam hukum asal, dipakai sebagai dasar hukum yang dengan illat itu dapat diketahui hukum cabang (furu')

Illatdaripencatatanhutangpiutangadalahbuktikeabsahanperjanjian/transaksimu amalah (bayyinahsyar'iyah).<sup>17</sup>

Kesimpulannyabahwahukumpencatatanperkawinadalahsunnahmuqadsebagaimana hukumpencatandalamakadhutangpiutang. Dalam kaidah fiqhiyahnya:

الثَّابِتُ بِالْبَرِّ هَانَ كَالثَّابِتُ بِالْعِيَانِ

“sesuatu yang telahditetapkanberdasarkانبukti(keterangan) sepadandengan yang telah di tetapkanberdasarkankenyataan”<sup>18</sup>

Perjanjian perkawinan juga tidak bisa disamakan dengan taklik talak yang dikenal dalam sistem perkawinan Islam, alasannya adalah karena taklik talak di Indonesia bukanlah suatu perjanjian yang bersifat bilateral tetapi suatu kenyataan umum yang bersifat unilateral, yang juga mengikat bagi pihak yang mengucapkannya dan menjadi sumber hak pula bagi pihak-pihak lain yang tersebut, ketentuan penjelasan Undang-undang perkawinan pasal 29 UU No.1 tahun 1974.

---

<sup>17</sup> Abdul WahabKhalaf, *ilmuushul al-fiqh*. (Bandung :GemaRisalah press, 1997). 178

<sup>18</sup>Mubarok Jaih, *Modernisasi Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Bani Quraysi, 2005). 298

